



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
 - b. bahwa dalam rangka penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu, perlu melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif, dan efisien;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi penanganan dan pengelolaan sampah dikawasan pariwisata khususnya kawasan Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air oleh pemerintah daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4872);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
8. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah, angka 7 dihapus dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 23 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Utara.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
 3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
 4. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di daerah.
 5. Dinas Lingkungan Hidup, Kawasan Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kawasan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Utara.
 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kawasan Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kawasan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Utara.
 7. dihapus
 8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
 9. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 10. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

11. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
12. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
15. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
17. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. *Transfer depo* adalah tempat transit sampah dari gerobak ke dalam truk/boat sampah untuk diangkut ke TPA.
20. *Transfer station* adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari gerobak ke dalam truk/boat untuk diangkut ke TPA.
21. *Sanitary landfill* adalah pengolahan sampah yang dilaksanakan di TPA dengan cara menimbun sampah lapis demi lapis dan ditutup dengan tanah penutup antara dan tanah penutup akhir.
22. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas selanjutnya disingkat Bidang adalah Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Utara.
24. Dongol adalah alat transportasi angkut di wilayah gili yang berupa gerobak kayu ber roda tanpa atap dan menggunakan tenaga kuda untuk menarik

2. Ketentuan BAB II ditambah Bagian yaitu Bagian Kelima dan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 ditambah 7 (tujuh) Pasal yakni Pasal 20A, Pasal 20B, Pasal 20C, Pasal 20D, Pasal 20 E, Pasal 20F dan Pasal 20G, sehingga Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Pengelolaan Sampah Khusus Desa Gili Indah

Pasal 20A

- (1) Pengelolaan sampah Desa Gili Indah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengelolaan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah

Pasal 20B

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (2) huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga, tempat usaha pariwisata dan fasilitas lainnya sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, tempat usaha pariwisata dan fasilitas lainnya.
- (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu menggunakan wadah plastik kedap air berwarna gelap untuk sampah organik dan wadah karung atau sejenis yang berwarna terang untuk menampung sampah anorganik.

Pasal 20C

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (2) huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga, tempat usaha pariwisata dan fasilitas lainnya ke TPS sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Apabila pemilik rumah atau pemilik tempat usaha pariwisata tidak melakukan pemisahan sesuai jenis sampah, petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas tidak melakukan pengangkutan terhadap sampah yang tidak terpilah tersebut.

Pasal 20D

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (2) huruf c dilakukan setiap hari.
- (2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana pengangkutan sampah dari sumber sampah sampai ke TPS atau TPA.
- (3) Sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa mobil, kendaraan bak roda 3 dan/atau *dongol* pengangkut sampah
- (4) Sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh beroperasi untuk keperluan pengangkutan sampah.
- (5) Dalam keadaan tertentu pengangkutan dilakukan menggunakan boat sampah untuk mengangkut keluar wilayah Desa Gili Indah.
- (6) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 20E

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20D ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mobil pengangkut sampah hanya digunakan untuk mengangkut sampah pada jalur utama berukuran lebar dan sepanjang jalur pantai
 - b. kendaraan bak roda 3 dan/atau *dongol* pengangkut sampah digunakan untuk mengangkut pada jalur sempit dan wilayah pemukiman penduduk.
 - b. pengangkutan dengan sarana sebagaimana dimaksud huruf a dan b dilakukan mulai jam 04.00 WITA sampai dengan jam 08.00 WITA.
 - c. dalam keadaan jumlah volume sampah sangat tinggi sehingga semua sampah tidak terangkut, maka *dongol* pengangkut sampah hanya dapat melakukan pengangkutan sampai jam 10.00 WITA.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 20F

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (2) huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS dan TPA.

- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pengolahan sampah.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 20G

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (2) huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Dinas dalam kegiatan pengelolaan persampahan dapat memberikan pelayanan pengelolaan persampahan kepada lembaga pengelola sampah atau pengelola kawasan.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Lembaga pengelol sampah atau pengelola kawasan yang belum dapat melaksanakan kewajibannya menangani sampah secara mandiri atau belum bekerja sama dengan pelaku usaha, dapat meminta jasa layanan pengelolaan persampahan dari Dinas.
- (2) Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha yang menangani persampahan yang belum mampu memberikan pelayanan kepada pelanggan sampai ke TPA, dapat meminta jasa layanan pengelolaan persampahan dari Dinas.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Jasa pelayanan persampahan oleh Dinas meliputi:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pengolahan; dan
 - d. pemrosesan akhir.
- (2) Jenis jasa pelayanan persampahan oleh Dinas terdiri dari:
 - a. pelayanan langsung dalam bentuk pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir; atau
 - b. pelayanan tidak langsung, yang terdiri dari:
 1. pelayanan awal, yaitu pelayanan pengumpulan sampah dari penghasil sampah sampai ke TPS, *transferdepo*, dan/atau *transferstation*.
 2. pelayanan akhir, yaitu pelayanan sampah berupa pengangkutan sampah dari TPS, *transferdepo* dan/atau *transferstation* sampai ke TPA.
 3. pelayanan insidental yaitu pelayanan akhir yang diberikan kepada masyarakat penghasil sampah yang membawa sampahnya sendiri ke *transferdepo*, TPS, atau *container* persampahan milik Pemerintah Daerah.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal24

Untuk mendapat jasa pelayanan persampahan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. permohonan disampaikan kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan;
- b. Kepala Dinas melalui Bidang melakukan peninjauan lokasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar;
- c. Berdasarkan hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas menetapkan:
 1. jenis layanan;
 2. jenis dan tarif retribusi; dan
 3. sistem pembayaran retribusi.

7. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 31 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal31

- (1) Pelaku usaha dalam melaksanakan penanganan persampahan diutamakan secara mandiri.
- (2) Pelaku usaha wajib menyediakan TPS dilokasi kegiatan.
- (3) Pelaku usaha yang belum dapat melaksanakan kewajibannya dalam penanganan persampahan secara mandiri dapat bekerjasama dengan Dinas.

8. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 32 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengelolaan persampahan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas, dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pengelola sampah/kelompok masyarakat/pelaku usaha untuk menangani persampahan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. lingkup pengelolaan sampah;
 - b. bantuan sarana prasarana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. besaran kewajiban membayar jasa persampahan yang disetor ke kas daerah, dan
 - d. lain lain yang dianggap perlu.

9. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal33

Dinas dapat memberikan bantuan kepada lembaga pengelola persampahan atau kelompok masyarakat berupa:

- a. sosialisasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat;
- b. pembinaan lembaga;
- c. stimulan penyediaan sarana prasarana; atau
- d. pengambil sampah bahan berbahaya beracun (B3) rumah tangga.

10. Ketentuan Pasal 35 huruf d diubah, sehingga Pasal 35 huruf d berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Untuk mendapatkan bantuan stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. lembaga pengelola persampahan atau kelompok masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan dengan melampirkan proposal kegiatan pengelolaan persampahan yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. susunan organisasi lembaga pengelola persampahan;
 2. kegiatan operasional pengelolaan persampahan yang akan dan/atau sudah dilaksanakan;
 3. data saran dan prasarana yang dimiliki dan yang diperlukan; dan
 4. data tentang ketersediaan lahan.
- c. permohonan dan proposal kegiatan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditandatangani ketua dan sekretaris dengan diketahui oleh Kepala Dusun, Kepala Desa dan Camat setempat.
- d. Kepala Dinas berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan peninjauan lokasi dan kajian sebagai bahan pertimbangan pemberian bantuan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 23 Februari 2017

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 23 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

H. SUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2017 NOMOR 3